



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontobaddo, Desa Lengkesse, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Dusun Birakeke, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 153/Pdt.G/2017/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Bontokaddatto, Desa Lengkesse, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0174/019/VII/2014, tertanggal 01 Juli 2014.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Desa Lengkesse, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama dua bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Lengkesse Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nur Akilah Septiani binti Erwin, umur 1 tahun 11 sebelas bulan.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2015 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh

- Tergugat sering marah-marrah.
- Tergugat sering memukul penggugat.
- Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.

6. Bahwa pada bulan Maret 2016, pada saat itu tergugat mengambil semua pakaiannya, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi

Hal. 2 dari 14 hal Put No 153/Pdt.G/2017/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Xxx) terhadap penggugat (Sinarti binti Dg. Sangkala).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 153/Pdt.G/2017/PA Tkl. tanggal 7 September 2017 dan tanggal 26 September 2017, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3dari 14 hal Put No 153/Pdt.G/2017/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil *lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;*

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/019/VII/2014 Tanggal 01 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi

Saksi pertama, Xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Bontobaddo, Desa Lengkesse, kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar, *(saksi adalah ibu kandung penggugat)* di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami dari penggugat yang bernama Xxx.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2014 di Dusun Bontobaddo, Desa Lengkesse, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat selama satu tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Akilah Septiani binti Erwin, umur 1 tahun 11 bulan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi.

Hal. 4 dari 14 hal Put No 153/Pdt.G/2017/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat sering marah-marah, berkata kasar kepada penggugat dan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 atau sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa mengetahui sebab kepergian tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tukang becak, tempat kediaman di Dusun Bontobaddo, Desa Lengekese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar (*saksi adalah bapak kandung penggugat*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat bernama Xxx.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2014 di Dusun Bontobaddo, Desa Lengekese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat selama satu tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Akilah Septiani binti Erwin, umur 1 tahun 11 bulan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat memukul penggugat, marah dan berkata kasar kepada penggugat.

Hal. 5 dari 14 hal Put No 153/Pdt.G/2017/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 14 hal Put No 153/Pdt.G/2017/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak bulan September 2017, disebabkan

- Tergugat sering marah-marah.
- Tergugat sering memukul penggugat.
- Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa maka yang pokok masalah yang sangat urgen untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo ialah, apakah perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat telah sedemikian rupa kondisinya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri?

Hal. 7 dari 14 hal Put No 153/Pdt.G/2017/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/019/VII/2014 Tanggal 01 Juli 2014, telah memenuhi syarat formil dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend, dan telah pula memenuhi syarat materil dimana isi dan maksud bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat yaitu pada tanggal 12 Juni 2014, telah terjadi peristiwa perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut agama Islam; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P tersebut adalah bukti autentik dan memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana ketentuan pasal 285 dan 301 RBg dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat masing-masing bernama Jumriati Dg Ngasing binti Dg Basi dan Xxx telah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dikaruniai satu orang anak, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan

Hal. 8 dari 14 hal Put No 153/Pdt.G/2017/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karenatergugat sering marah-marah, sering memukul dan berkata kasar kepada penggugat sehingga sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun lamanyadan selama berpisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat,meskipun telah diusahakan rukun namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan mengetahui bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena tergugat sering memukul, sering marah-marah dan sering berkata kasar kepada penggugat dan kedua saksi saksi penggugat mengetahui bahwa sejak bulan Mei 2015 tergugat meninggalkan penggugat yang telah berlangsung 1 (satu) tahun dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan tidak ada larangan sebagai saksi; keterangan keduanya didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 271, 308 dan 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 12 Juni 2014, di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan September 2015 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 9dari 14 hal Put No 153/Pdt.G/2017/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering marah-marah, sering memukul dan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sejak itu tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, disebabkan karena tergugat sering marah-marah, sering memukul dan sering berkata kasar kepada penggugat.
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila

Hal. 10 dari 14 hal Put No 153/Pdt.G/2017/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Hal. 11 dari 14 hal Put No 153/Pdt.G/2017/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa, dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara RI dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka mejelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tempat pernikahan penggugat dan tergugat di langsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian

Hal. 12 dari 14 hal Put No 153/Pdt.G/2017/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain tergugat Xxx) terhadap penggugat (Xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tempat pernikahan penggugat dan Tergugat dilangsungkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000.00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriah, oleh Musafirah, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 hal Put No 153/Pdt.G/2017/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Kasim, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

ttd

Ketua Majelis

ttd

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 440.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 531.000,00
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 hal Put No 153/Pdt.G/2017/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)